PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Blimbing No. 10, Kerten, Laweyan, Telp/Fax. (0271) 643050, 636265
Website : www.dpupr.surakarta.go.id. E-mail : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA
NOMOR: B / 600.1.1 / 2501

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. bahwa untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

c. bahwa untuk melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Surakarta, perlu dibentuk tim penilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Penilai

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2023-2043

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Tim Teknis; dan
d. Sekretariat.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Pengarah, bertugas:
    1. membentuk tim penilai pelaksanaan KKPR dan PMP UMK;
    2. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR dan PMP UMK; dan
    3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR dan PMP UMK;
    4. menetapkan Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR atas nama Menteri; dan
    5. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPR kepada Kementerian/Lembaga.
b. Penanggung Jawab, bertugas:
    1. bertanggung jawab terhadap seluruh proses

penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK;

2. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK;
3. menyetujui KKPR dan PMP UMK yang akan dilakukan penilaian;
4. menandatangani Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan (dalam hal didelegasikan);
5. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPR kepada Inspektorat Daerah apabila hasil penilaian pelaksanaan KKPR terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak; dan
6. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPR kepada pemegang KKPR.

c. Tim Teknis:

1. Ketua Tim Teknis, bertugas:
   a) menentukan KKPR dan PMP UMK yang diprioritaskan penilaiannya;
   b) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
   c) melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan KKPR dan PMP UMK;
   d) menunjuk koordinator lapangan;
   e) memastikan proses penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
   f) menyusun konsep Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR;
   g) mengetahui dan menandatangani Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, serta Formulir Analisis Penilaian PMP UMK;
   h) menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, serta Berita

Acara Hasil Penilaian PMP UMK;

i) melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan

j) melakukan penilaian permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dalam hal diperlukan;

2. Koordinator Lapangan, bertugas:

a) mengusulkan petugas lapangan;

b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;

c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;

d) mengusulkan KKPR dan PMP UMK yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua;

e) melakukan verifikasi terhadap dokumen KKPR yang tidak lengkap;

f) memastikan petugas lapangan melakukan penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK secara akuntabel; dan

g) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan KKPR, Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR; dan

h) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian PMP UMK, Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian PMP UMK, Formulir Analisis Penilaian PMP UMK, serta Berita Acara Hasil Penilaian PMP UMK.

3. Petugas Lapangan, bertugas:

a) mengisi atribut data yang termuat dalam

dokumen KKPR dan PMP UMK;

b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan secara akuntabel yang dicatat dalam Formulir Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, serta Formulir Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian PMP UMK, dan ditandatangani;

c) menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, serta Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian PMP UMK;

d) menyusun dan menandatangani Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan KKPR serta Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian PMP UMK;

e) melakukan analisis penilaian yang dicatat dalam Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, serta Formulir Analisis Penilaian PMP UMK, dan ditandatangani;

f) menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR serta Berita Acara Hasil Penilaian PMP UMK;

g) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan

h) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.

d. Sekretariat, bertugas:

1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
2. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK;

3. mengumpulkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR serta hasil penilaian PMP UMK;
4. menyampaikan hasil penilaian KKPR kepada pemegang KKPR;
5. menyampaikan hasil penilaian PMP UMK kepada pemegang PMP UMK;
6. menerima permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dari pemegang KKPR;
7. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK; dan
8. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Surakarta,

Nur Basuki

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris DPUPR		
Kepala Bidang PRPBL		01-03-2026
Fungsional Penata Ruang Ahli Muda		02/3 '26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
Nomor : B/600.1.1/2501
Tanggal : 2 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
I	**Pengarah**		
	Nur Basuki, S.T.	Pengarah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
II	**Penanggung Jawab**		
	Dandy Yoga Enconika, S.T., M.T	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta
III	**Tim Teknis**		
	Erna Ismiyani, S.T., M.T.	Ketua	Penata Ruang Ahli Muda
	Anindita Aulia, S.T., M.Sc	Koordinator Lapangan	Penata Ruang Ahli Pertama
	Jihan Maria Ulfa, S.T.	Petugas Lapangan 1	Penata Ruang Ahli Pertama
	Yuki Riswandha, S.T.	Petugas Lapangan 2	Penata Ruang Ahli Pertama
	M. Galib Triadha K.A., S.Ars.	Petugas Lapangan 3	Penata Ruang Ahli Pertama
	Papin Longaun Rosy, S.T.	Petugas Lapangan 4	Penata Ruang Ahli Pertama

IV	Sekretariat		
	Dwi Arry Nugroho, S.T.	Sekretariat	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta,

Nur Basuki

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris DPUPR		
Kepala Bidang PRPBL		01-08-2026
Fungsional Penata Ruang Ahli Muda		07/8 26